



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan atribut, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, dan besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan serta tenaga ahli fraksi DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Standar harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan atribut;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- c. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD;
- d. Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- e. Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

Bagian Kedua Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan atribut sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pakaian sipil harian ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi ditetapkan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.500.000,-. (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 9.000.000,-. (sembilan juta rupiah)
- (7) Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 10 .000.000,-. (sepuluh juta rupiah).
- (8) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) hanya meliputi biaya sewa kendaraan tidak meliputi biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.

Bagian Keempat
Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD

Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Kompensasi kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 6

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD berdasarkan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kebutuhan atau kegiatan DPRD dan dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (6) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sarjana Strata Tiga/ Guru Besar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/OJ;
 - b. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/OJ; dan
 - c. Sarjana Strata Satu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/ OJ.

Bagian Keenam
Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi.

Pasal 7

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sarjana Strata Tiga/ Guru Besar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Sarjana Strata Dua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - e. Sarjana Strata Satu sebesar Rp. 1.600.000,-. (satu juta enam ratus ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Nopember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 72